

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2016, penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya

telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

**Palu, 31 Desember 2022**

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah**

**Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19680217 198903 1 004**

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

**Palu, 31 Desember 2022**

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah**

**Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19680217 198903 1 004**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>A. Laporan Realisasi Anggaran .....</b>	
<b>B. Neraca .....</b>	
<b>C. Laporan Operasional .....</b>	
<b>D. Laporan Perubahan Ekuitas .....</b>	
<b>E. Catatan Atas Laporan Keuangan .....</b>	
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD .....	3
<b>II. INFORMASI UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH .....</b>	<b>5</b>
2.1 Pendahuluan .....	5
2.2 Visi Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah .....	5
2.3 Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan .....	6
2.4 Struktur Organisasi .....	7
<b>III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD .....</b>	<b>9</b>
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan .....	9
3.1.1 Belanja .....	10
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Realisasi Target Kinerja Keuangan .....	12
<b>IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>13</b>
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	13
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	13
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	14
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca .....	14
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran .....	25
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional .....	27
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas .....	28
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran lebih .....	29
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas .....	29

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP .....	30
4.4.1. Koreksi Kesalahan.....	30
<b>V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD .....</b>	<b>31</b>
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	31
5.1.1. Pendapatan-LRA .....	31
5.1.2. Belanja Daerah .....	31
5.1.2.1 Belanja Operasi .....	32
5.1.2.2 Belanja Modal .....	34
5.1.3. Surplus/Defisit LRA .....	37
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	37
5.2.1. Aset.....	37
5.2.1.1 Aset Lancar .....	39
5.2.1.2 Aset Tetap .....	41
5.2.1.3 Aset Lainnya .....	46
5.2.2. Kewajiban.....	47
5.2.3. Ekuitas .....	47
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional .....	48
5.3.1. Pendapatan – LO .....	48
5.3.2. Beban– LO.....	48
5.3.2.1 Beban Operasi .....	49
5.3.3. Surplus/Defisit LO.....	54
5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	54
5.4.1. Ekuitas Awal .....	55
5.4.2. Surplus/Defisit LO.....	55
5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya .....	55
5.4.4. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan .....	56
<b>VII PENUTUP .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	9
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .....	10
Tabel 4.1	Masa Manfaat Aset tetap .....	21
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	31
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	33
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	35
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	36
Tabel 5.5	Rincian Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	38
Tabel 5.6	Rincian Aset Lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2022 .....	39
Tabel 5.7	Rincian Persediaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	40
Tabel 5.8	Rincian Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	41
Tabel 5.9	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 .....	43
Tabel 5.10	Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 .....	43
Tabel 5.11	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 .....	44
Tabel 5.12	Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 .....	44
Tabel 5.13	Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	45
Tabel 5.14	Rincian Nilai Buku Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	46
Tabel 5.15	Rincian Aset Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	46

Tabel 5.16 Rincian Ekuitas Tahun 2022 dan Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .....	47
Tabel 5.17 Rincian Beban Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	49
Tabel 5.18 Rincian Komposisi Beban Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	50
Tabel 5.19 Rincian Komposisi Beban Barang dan Jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	51
Tabel 5.20 Rincian Komparasi Beban dan Belanja Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	54
Tabel 5.21 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	54
Tabel 5.22 Rincian Ekuitas Tahun 2022 dan Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	32
Gambar 5.2	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	33
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Operasi.....	34
Gambar 5.4	Komparasi Realisasi Anggaran Belanja Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021 .....	35
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Peralatan dan Mesin .....	36
Gambar 5.6	Komposisi Jenis Aset.....	38
Gambar 5.7	Komposisi Aset Tetap Tahun 2022 .....	42
Gambar 5.8	Komposisi Jenis Beban Operasi Tahun 2022 .....	49
Gambar 5.9	Komposisi Beban Pegawai Tahun 2022 .....	51

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD**

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- Bab VI Penjelasan Mengenai Analisis Laporan Keuangan.
- Bab VII Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapann SAP Akrual pada pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **INFORMASI UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

#### **2.1 PENDAHULUAN**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu unit kerja di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berbentuk Badan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk didalamnya pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah yang menjadi kewenangan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

#### **2.2 Visi Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**

##### **A. Visi**

Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah yang kondusif dan berdaya saing menuju masyarakat berkualitas dalam wadah Negara Kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

##### **B. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkanlah misi sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat yang sehat dan santun;
- 2 Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air.
- 3 Memantapkan sistem politik yang demokratis dalam rangka sistem politik nasional;
- 4 Mengembangkan kehidupan politik yang menghormati nilai-nilai budaya dan etika politik serta keragaman aspirasi masyarakat;

- 5 Meningkatkan kemandirian partai politik dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat;
- 6 Mengembangkan implementasi fungsi, partisipasi dan efektifitas organisasi kemasyarakatan kelompok profesi, dan LSM pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 7 Meningkatkan pemberdayaan dan partisipan masyarakat, dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan politik.

### **2.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Sebagai Lembaga Teknis Daerah Provinsi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Gubernur mulai Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
2. Pemberian bahan perizinan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
3. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang diberikan oleh Gubernur.

Beberapa kewenangan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan politik Daerah sehubungan dengan penyelenggaraan fungsi tersebut di atas adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Kewaspadan Nasional ;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Politik ;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Kemasyarakatan dan Agama;
- e. Penyiapan bahan Evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- f. Memberikan pelayanan administrasi meliputi perencanaan program, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah tersebut di atas sangat ditentukan oleh kesiapan.

## 2.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Sebagai Lembaga Teknis Daerah Provinsi maka susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris dengan 3 Sub Bagian :
  - Sub. Bagian Perencanaan Program;
  - Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - Sub. Bagian Keuangan dan Aset;
3. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :
  - Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan;
  - Sub. Bidang Ideologi dan Bela Negara;
4. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi :
  - Sub. Bidang Kewaspadaan;
  - Sub. Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial;
5. Bidang Politik, membawahi :
  - Sub. Bidang Kelembagaan Partai Politik;
  - Sub. Bidang Fasilitas Kelembagaan Politik Pemerintahan;
6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Kemasyarakatan dan Agama, membawahi:

- Sub. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
- Sub. Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD**

**3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN**

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Struktur Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang (Rp)	(%)
	Anggaran	Realisasi		
<b>Belanja Daerah</b>	21.039.339.772,00	19.561.456.556,00	(1.477.883.216,00)	92,98
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.221.995.122,00	8.145.647.056,00	(1.076.348.066,00)	88,33
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	508.294.575,00	497.167.280,00	(11.127.295,00)	97,81
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.621.881.925,00	2.599.695.916,00	(22.186.009,00)	99,15
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	7.767.082.500,00	7.416.313.072,00	(350.769.428,00)	95,48
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	338.480.725,00	336.977.064,00	(1.503.661,00)	99,56
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	581.604.925,00	565.656.168,00	(15.948.757,00)	97,26

### 3.1.1 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan dan Pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 mengelola anggaran belanja daerah sebesar Rp21.039.339.772,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan. Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 merealisasikan pada program kegiatan yang telah ditetapkan, untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp8.145.647.056,00 atau 88,33 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp9.221.995.122,00. Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan terealisasi sebesar Rp497.167.280,00 atau 97,81 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp508.294.575,00. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik terealisasi sebesar Rp2.599.695.916,00 atau 99,15 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp2.621.881.925,00. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp7.416.313.072,00 atau 95,48 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp7.767.082.500,00. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya terealisasi sebesar Rp336.977.064,00 atau 99,56 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp338.480.725,00. Dan pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial terealisasi sebesar Rp565.656.168,00 atau 97,26 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp581.604.925,00. Meskipun jumlah anggaran tidak sepenuhnya terserap, namun jumlah yang terealisasi mampu merealisasikan seluruh program yang ditetapkan dengan capaian kinerja masing-masing. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	(%)
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
00.0.00.00.5	Belanja Daerah	21.039.339.772,00	19.561.456.556,00	(1.477.883.216,00)	92,98
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.221.995.122,00	8.145.647.056,00	(1.076.348.066,00)	88,33
01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.450.875,00	179.169.195,00	(5.281.680,00)	97,14

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	(%)
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.470.787.851,00	6.416.150.215,00	(1.054.637.636,00)	85,88
01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.788.150,00	72.228.178,00	(2.559.972,00)	96,58
01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.729.500,00	32.729.500,00	0,00	100,00
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.713.988,00	394.407.607,00	(4.306.381,00)	98,92
01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	463.692.933,00	457.280.310,00	(6.412.623,00)	98,62
01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.651.825,00	225.770.047,00	(2.881.778,00)	98,74
01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.180.000,00	367.912.004,00	(267.996,00)	99,93
2	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>	508.294.575,00	497.167.280,00	(11.127.295,00)	97,81
02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	508.294.575,00	497.167.280,00	(11.127.295,00)	97,81
3	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	2.621.881.925,00	2.599.695.916,00	(22.186.009,00)	99,15
03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	2.621.881.925,00	2.599.695.916,00	(22.186.009,00)	99,15
4	<b>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	7.767.082.500,00	7.416.313.072,00	(350.769.428,00)	95,48
04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	7.767.082.500,00	7.416.313.072,00	(350.769.428,00)	95,48
5	<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>	338.480.725,00	336.977.064,00	(1.503.661,00)	99,56
05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,	338.480.725,00	336.977.064,00	(1.503.661,00)	99,56

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	(%)
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
	Sosial Dan Budaya				
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	581.604.925,00	565.656.168,00	(15.948.757,00)	97,26
<b>06.1.01</b>	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	581.604.925,00	565.656.168,00	(15.948.757,00)	97,26

### **3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA KEUANGAN**

Ada beberapa catatan evaluasi yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan realisasi kinerja OPD untuk Tahun 2022, bahwa:

1. Penerbitan Daftar Kebutuhan Barang (DKB) yang diterbitkan oleh BPKD sering mengalami keterlambatan, sehingga menghambat proses pencairan SP2D.
2. Administrasi pengajuan SPP-GU masih banyak kekeliruan mengakibatkan proses verifikasi mengalami keterlambatan, antara lain masih ditemukan adanya transaksi keuangan yang tidak didukung bukti yang cukup.
3. Perputaran UP lambat, disebabkan PPTK lambat mempertanggungjawabkan SPJ dan pelaksanaan kegiatan waktunya molor dari rencana semula.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

#### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening

Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca**

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
  - a. Kas di Kas Daerah
    1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
    2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
    3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
    4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2017.
3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2017.

d. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

e. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat

berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

f. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3

- (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
4. Kualitas macet;  
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
- b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi
1. Kualitas lancar;  
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).
  2. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
  3. Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
  4. Kualitas macet.  
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
1. Kualitas lancar;  
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
  2. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
  3. Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
  4. Kualitas macet;  
Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung

sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
  - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
  - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- g. Beban di bayar dimuka
1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
  2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
  3. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- h. Persediaan
1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
  3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
  4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen

1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.
  2. Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- b. Investasi Non Permanen
1. Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.
  2. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
- c. Aset Tetap
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara

andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
7. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
8. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

10. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publick. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
<b>ASET TETAP</b>	
<b>Peralatan dan Mesin</b>	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15

Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30

Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

11. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
  12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
  13. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
  14. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  2. Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
  2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.

3. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
  4. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- a. Kewajiban Jangka Pendek
    1. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
    2. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
    3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
    4. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang
    1. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
    2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca

berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### 4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

##### 1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di OPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

##### 2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada

saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
  - d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
  - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
  - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
  - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
  - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
  - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
  - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang

- diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
  - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
  - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
  - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
  - g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
  - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
  - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

### 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
  - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
  - b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan

yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

c. Pendapatan-LO dapat diakui:

1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
2. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

## 2. Beban-LO

a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban terdiri dari:

1. Beban Operasi
2. Beban Transfer
3. Beban Non Operasional
4. Beban Luar Biasa

b. Beban dapat diakui pada saat :

1. Timbulnya kewajiban;
2. Terjadinya konsumsi aset; dan
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

c. Beban diukur sesuai dengan:

1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

### 4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3.5 Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya

#### **4.3.6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi (Tahun 2017), dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (Per 31 Desember 2016), yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Kebijakan akuntansi terkait Laporan Arus Kas:

1. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung.
2. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktifitas operasi.
3. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
5. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

#### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

##### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD**

**5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.1.1 Pendapatan-LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menyelenggarakan ataupun menganggarkan Pendapatan.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.1.2 Belanja Daerah</b>	<b>19.561.456.556,00</b>	<b>17.154.389.389,00</b>

Realisasi Anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp19.561.456.556,00 atau 92,98 persen dari anggaran belanjanya sebesar Rp21.039.339.772,00. Jumlah realisasi belanja tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp2.407.067.167,00 atau 14,03 persen dari tahun 2021 yang sebelumnya berada pada nilai Rp17.154.389.389,00. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.


**Tabel 5.1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021	Peningkatan/Penurunan	
					Rp	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	21.039.339.772,00	19.561.456.556,00	92,98	17.154.389.389,00	2.407.067.167,00	14,03
<b>BELANJA OPERASI</b>	20.775.646.839,00	19.300.919.861,00	92,90	16.985.704.389,00	2.315.215.472,00	13,63
<b>BELANJA MODAL</b>	263.692.933,00	260.536.695,00	98,80	168.685.000,00	91.851.695,00	54,45

Tabel diatas menunjukkan bahwa Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja

operasi sebesar Rp19.300.919.861,00 atau 92,90 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp20.775.646.839,00. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp260.536.695,00 atau 98,80 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp263.692.933,00. Pada Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk tahun 2022 dan tahun 2021.

**Gambar 5.1**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal**  
**Tahun 2022 dan Tahun 2021**



Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi Belanja antara tahun 2022 dan tahun 2021. Terjadi peningkatan realisasi pada bagian Belanja Operasi sebesar Rp2.315.215.472,00, dengan nilai di tahun 2021 sebesar Rp16.985.704.389,00 meningkat menjadi Rp19.300.919.861,00 di tahun 2022. Belanja modal juga mengalami peningkatan sebesar Rp91.851.695,00 yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar Rp168.685.000,00 meningkat menjadi Rp260.536.695,00 di tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>19.300.919.861,00</b>	<b>16.985.704.389,00</b>

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 sebesar Rp19.300.919.861,00 atau 92,90 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp20.775.646.839,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan


jasa Belanja Hibah. Berikut ini rincian anggaran dan realisasi dari belanja operasi tahun 2022.

**Tabel 5.2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(% )	Realisasi 2021	Peningkatan/Penurunan	
					Rp	%
<b>BELANJA OPERASI</b>	20.775.646.839,00	19.300.919.861,00	92,90	16.985.704.389,00	2.315.215.472,00	13,63
Belanja Pegawai	6.326.865.376,00	5.272.571.160,00	83,34	5.591.160.474,00	(318.589.314,00)	(5,70)
Belanja Barang dan Jasa	5.471.688.263,00	5.351.255.501,00	97,80	4.294.370.715,00	1.056.884.786,00	24,61
Belanja Hibah	8.977.093.200,00	8.677.093.200,00	96,66	7.100.173.200,00	1.576.920.000,00	22,21

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Belanja Pegawai pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.272.571.160,00 atau 83,34 persen dari anggarannya sebesar Rp6.326.865.376,00. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.351.255.501,00 atau 97,80 persen dari anggarannya sebesar Rp5.471.688.263,00. Dan Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp8.677.093.200,00 atau 96,66 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp8.977.093.200,00. Berikut komparasi realisasi belanja operasi tahun 2022 dan tahun 2021.


**Gambar 5.2**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021**



Pada gambar 5.2 dapat dilihat bahwa Belanja Pegawai menunjukkan penurunan sebesar Rp318.589.314,00 atau 5,70 persen dari tahun 2021 yang sebelumnya nilai realisasi sebesar Rp5.591.160.474,00 turun menjadi Rp5.272.571.160,00. Pada bagian Belanja Barang dan Jasa menunjukkan peningkatan sebesar Rp1.056.884.786,00 atau

24,61 persen yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar Rp4.294.370.715,00 naik menjadi Rp5.351.255.501,00. Dan pada bagian Belanja Hibah terjadi peningkatan sebesar Rp1.576.920.000,00 atau 22,21 persen dari tahun 2021 yang sebelumnya sebesar Rp7.100.173.200,00 naik menjadi Rp8.677.093.200,00 . Berikut komposisi Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah.

**Gambar 5.3**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Operasi**



Gambar di atas menunjukkan Komposisi terbesar pada realisasi belanja operasi adalah realisasi belanja hibah sebesar 44,96 persen dari total belanja operasi dan realisasi terendah pada realisasi belanja operasi adalah realisasi belanja pegawai sebesar 27,32 persen dari total belanja operasi. Dan realisasi belanja barang dan jasa memiliki komposisi sebesar 27,73 persen dari total belanja operasi.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>260.536.695,00</b>	<b>168.685.000,00</b>

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.


Realisasi belanja modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 sebesar Rp260.536.695,00 atau 98,80 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp263.692.933,00. Belanja Modal Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berikut ini rincian anggaran dan realisasi dari belanja modal tahun 2022.

**Tabel 5.3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021	Peningkatan/Penurunan	
					Rp	%
<b>BELANJA MODAL</b>	263.692.933,00	260.536.695,00	98,80	168.685.000,00	91.851.695,00	54,45
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	263.692.933,00	260.536.695,00	98,80	168.685.000,00	91.851.695,00	54,45

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa realisasi belanja Modal merupakan belanja Peralatan dan Mesin di tahun 2022 sebesar Rp260.536.695,00 atau 98,80 persen dari jumlah yang dianggarkan. Artinya, terdapat sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.156.238,00. Gambar 5.3 menunjukkan grafik perbandingan rincian realisasi Belanja Modal untuk tahun 2022 dan tahun 2021.

**Gambar 5.4**  
**Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021**



Pada gambar 5.4 di atas dapat dilihat bahwa untuk jenis Belanja Modal di tahun 2022 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp260.536.695,00 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp91.851.695,00 atau 54,45 persen.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Belanja Peralatan dan Mesin</b>	<b>260.536.695,00</b>	<b>168.685.000,00</b>

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 sebesar Rp260.536.695,00 atau 98,80


persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut rincian anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin pada tahun 2022.

**Tabel 5.4**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>263.692.933,00</b>	<b>260.536.695,00</b>	<b>98,80</b>
Belanja Modal Alat Angkutan	35.750.000,00	34.600.000,00	96,78
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	83.995.450,00	83.817.859,00	99,79
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.625.150,00	5.599.950,00	99,55
Belanja Modal Komputer	138.322.333,00	136.518.886,00	98,70

Tabel di atas menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 terdiri dari Belanja Modal alat angkutan sebesar Rp34.600.000,00 atau 96,78 persen dari anggarannya sebesar Rp35.750.000,00, Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp83.817.859,00 atau 99,79 persen dari anggarannya sebesar Rp83.995.450,00, belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp5.599.950,00 atau 99,55 persen dari anggarannya sebesar Rp5.625.150,00 dan Belanja modal komputer sebesar Rp136.518.886,00 atau 98,70 persen dari anggarannya sebesar Rp138.322.333,00. Berikut komposisi realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022.

**Gambar 5.5**  
**komposisi realisasi pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin**



Gambar di atas menunjukkan Komposisi terbesar pada realisasi belanja modal peralatan dan mesin adalah realisasi belanja modal komputer sebesar 52,40 persen dari total belanja modal dan realisasi terendah pada realisasi belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar 2,15 persen dari total belanja modal peralatan dan mesin.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.3 Surplus/Defisit LRA</b>	<b>(19.561.456.556,00)</b>	<b>(17.154.389.389,00)</b>

Surplus/Defisit LRA merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengalami Defisit Sebesar Rp19.561.456.556,00. Artinya, di tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menghabiskan 92,98 persen dari jumlah anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp21.039.339.772,00.

## **5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut penjelasan pos-pos neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1 Aset</b>	<b>1.975.037.897,01</b>	<b>2.011.468.604,00</b>

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari


aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, berikut disajikan rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2022 dengan perbandingannya per 31 Desember 2021:

**Tabel 5.5**  
**Rincian Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	2022	2021	Peningkatan/Penurunan	
			Rp	%
<b>Aset Lancar</b>	4.435.631,01	4.831.350,00	(395.718,99)	(8,19)
<b>Aset Tetap</b>	1.447.562.230,00	1.483.597.218,00	(36.034.988,00)	(2,43)
<b>Aset Lainnya</b>	523.040.036,00	523.040.036,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.975.037.897,01</b>	<b>2.011.468.604,00</b>	<b>(36.430.706,99)</b>	<b>(1,81)</b>

Jumlah Aset yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 sebesar Rp1.975.037.897,01. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai aset sebesar Rp36.430.706,99 atau 2,43 persendari jumlah Aset tahun 2021 sebesar Rp2.011.468.604,00. Berdasarkan tabel di atas aset tetap merupakan jenis aset yang komposisinya lebih besar dibandingkan dengan aset lancar maupun aset lainnya. Berikut ini disajikan komposisi dari setiap jenis aset terhadap total nilai aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**Gambar 5.6**  
**Komposisi Jenis Aset**



Gambar di atas menunjukkan besaran komposisi Aset yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022. Dapat dilihat bahwa komposisi terbesar dari total aset adalah aset tetap yang mencapai 73,29 persen. Sedangkan untuk komposisi terkecil adalah aset lancar yaitu sebesar 0,22 persen. Dan komposisi untuk aset lainnya yaitu sebesar 26,48 persen.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1 Aset Lancar</b>	<b>4.435.631,01</b>	<b>4.831.350,00</b>

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 Hanya terdiri dari nilai Persediaan. Aset Lancar Tahun 2022 sebesar Rp4.435.631,01, menurun sebesar Rp395.718,99 dari nilai aset lancar tahun 2021 yang bernilai Rp4.831.350,00. Berikut rincian Aset Lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022

**Tabel 5.6**  
**Rincian Aset Lancar**  
**Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2022**

Uraian	2022	2021	Peningkatan/Penurunan
<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Persediaan</b>	4.435.631,01	4.831.350,00	(395.718,99)
<b>Jumlah</b>	<b>4.435.631,01</b>	<b>4.831.350,00</b>	<b>(395.718,99)</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1. Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi pelayanan perpustakaan yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh bendahara penerimaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah per 31 Desember 2022 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang sudah disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 baik yang berupa kas tunai dan kas bank pada rekening resmi atas nama Bendahara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sulteng telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke kas daerah, sehingga tidak ada lagi saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang masih tersisa per 31 Desember 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Persediaan</b>	<b>4.435.631,01</b>	<b>4.831.350,00</b>

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD.

Nilai persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.435.631,01. Nilai persediaan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp395.718,99 dari nilai persediaan tahun 2021 sebesar Rp4.831.350,00. Berikut rincian Persediaan milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.7**  
**Rincian Persediaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	2022	2021	Peningkatan/Penurunan
<b>Alat Tulis Kantor</b>	2.197.719,20	3.681.350,00	(1.483.630,80)
<b>Alat Listrik dan Elektronik</b>	2.050.411,81	0,00	2.050.411,81

Uraian	2022	2021	Peningkatan/Penurunan
Alat Kebersihan	187.500,00	0,00	187.500,00
Persediaan Barang Cetakan	0,00	1.150.000,00	(1.150.000,00)
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>4.435.631,01</b>	<b>4.831.350,00</b>	<b>(395.718,99)</b>

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.435.631,01 yang terdiri dari .Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp2.197.719,20, Persediaan Alat Listrik dan Elektronik sebesar Rp2.050.411,81 dan Persediaan Alat Kebersihan sebesar Rp187.500,00.


	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.2 Aset Tetap</b>	<b>1.447.562.230,00</b>	<b>1.483.597.218,00</b>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan. Jumlah Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp1.447.562.230,00. Nilai tersebut merupakan nilai setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp3.246.663.726,00. Jumlah Aset Tetap pada tahun 2022 menurun sebesar Rp36.034.988,00 apabila di bandingkan dengan total aset tetap tahun 2021 sebesar Rp1.483.597.218,00. Berikut rincian Aset tetap per 31 Desember 2022:

**Tabel 5.8**  
**Rincian Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Jenis Aset Tetap	Tahun 2021	Mutasi	Tahun 2022
		Bertambah / (Berkurang)	
Tanah	559.000.000,00	0,00	559.000.000,00
Peralatan dan Mesin	3.712.289.261,00	260.536.695,00	3.972.825.956,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	162.400.000,00	0,00	162.400.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Total Harga Perolehan</b>	<b>4.433.689.261,00</b>	<b>260.536.695,00</b>	<b>4.694.225.956,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(2.950.092.043,00)</b>	<b>(296.571.683,00)</b>	<b>(3.246.663.726,00)</b>
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>1.483.597.218,00</b>	<b>(36.034.988,00)</b>	<b>1.447.562.230,00</b>

Tabel di atas menunjukkan rincian Aset tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022. Adapun jenis aset tetap mengalami perubahan atas bertambahnya pada Aset peralatan dan mesin sebesar Rp260.536.695,00 dan bertambahnya beban penyusutan tahun 2022 sebesar Rp296.571.683,00. Gambar berikut menunjukkan komposisi aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2022.



Gambar 5.17 menunjukkan besaran komposisi Aset Tetap berdasarkan harga perolehan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022. Komposisi terbesar adalah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.972.825.956,00 atau 84,63 persen dari Total Aset Tetap. Sedangkan untuk komposisi terkecil adalah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp162.400.000,00 atau 3,46 persen dari total Perolehan Aset Tetap dan komposisi tanah sebesar Rp559.000.000,00 atau 11,91 persen dari total aset tetap.

	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Tanah</b>	<b>559.000.000,00</b>	<b>559.000.000,00</b>

Jumlah Aset tetap–Tanah per 31 Desember 2022 Sebesar Rp559.000.000,00. Nilai Tanah milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 dan 2022 tidak mengalami perubahan. Tanah tersebut berdasarkan pencatatan dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A merupakan tanah bangunan kantor pemerintah yang terdapat di Jalan Tanjung Api seluas 2.236 M<sup>2</sup>. Dapat dinformasikan juga bahwa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset tanah seluas 120.302 M<sup>2</sup> yang tidak diketahui nilainya.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>2. Peralatan Dan Mesin</b>	<b>3.972.825.956,00</b>	<b>3.712.289.261,00</b>

Jumlah aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp3.972.825.956,00. Jumlah aset tetap peralatan dan mesin terjadi peningkatan sebesar Rp260.536.695,00. Adapun rincian peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebagai berikut

**Tabel 5.9**  
**Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin**  
**Tahun 2022**

Uraian	Nilai Per 31 Desember
Tractor	3.712.289.261,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	34.600.000,00
Alat Kantor Lainnya	41.299.938,00
Mebel	26.497.920,00
Alat Pendingin	16.020.001,00
Peralatan Studio Gambar	5.599.950,00
Personal komputer	120.644.006,00
Peralatan Komputer Lainnya	15.874.880,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.972.825.956,00</b>

Tabel di atas menunjukkan aset tetap yang terdiri delapan jenis aset tetap, dimana kontribusi Personal komputer merupakan jenis aset tetap terbesar yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – peralatan dan mesin selama tahun 2021.

**Tabel 5.10**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin Per 31 Desember 202**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022</b>	<b>3.712.289.261,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
<b>Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022</b>	260.536.695,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>260.536.695,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022</b>	<b>3.972.825.956,00</b>

Bertambahnya nilai Peralatan dan Mesin disebabkan oleh adanya mutasi bertambah peralatan dan Mesin tahun 2022 yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp260.536.695,00 dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 5.11**  
**Rincian Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2022**

Uraian	Nilai
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	34.600.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	41.299.938,00
Belanja Modal Mebel	26.497.920,00
Belanja Modal Alat Pendingin	16.020.001,00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	5.599.950,00
Belanja Modal Personal Computer	120.644.006,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15.874.880,00
<b>Jumlah</b>	<b>260.536.695,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>3. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>162.400.000,00</b>	<b>162.400.000,00</b>

Jumlah Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp.162.400.000,00. Jumlah tersebut sama dengan jumlah Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan di tahun 2021. Hal ini terjadi dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menganggarkan belanja modal Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan . Adapun rincian Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut

**Gambar 5.12**  
**Rincian Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Tahun 2022**

Uraian	Nilai (Rp)
Instalasi	97.900.000,00
Jaringan	64.500.000,00
<b>Total</b>	<b>162.400.000,00</b>

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Instalasi sebesar Rp97.900.000,00 dan Jaringan sebesar Rp64.500.000,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>4. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00. Jumlah tersebut sama dengan jumlah Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya di tahun 2021. Hal ini terjadi dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menganggarkan belanja modal Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(3.246.663.726,00)</b>	<b>(2.950.092.043,00)</b>

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Penyusutan Aset Tetap dimulai pada tahun buku 2017. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap, seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutannya secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2022. Berikut ini rincian perhitungan akumulasi penyusutan untuk periode 2022.

**Tabel 5.13**  
**Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	Akumulasi Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan
	31-Des-21			31-Des-22
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	(2.924.563.955,00)	0,00	(292.598.849,00)	(3.217.162.804,00)
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(25.528.088,00)	0,00	(3.972.834,00)	(29.500.922,00)
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>(2.950.092.043,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(296.571.683,00)</b>	<b>(3.246.663.726,00)</b>

Tabel di atas menunjukkan saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 berjumlah Rp3.246.663.726,00. Nilai tersebut berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.950.092.043,00, kemudian ditambahkan dengan nilai beban penyusutan tahun 2022 sebesar Rp296.571.683,00.

Berikut rincian nilai buku aset tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah tahun 2022.

**Tabel 5.14**  
**Rincian Nilai Buku Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Per 31 Des 2022	31-Des-22
Tanah	559.000.000,00	0,00	559.000.000,00
Peralatan dan Mesin	3.972.825.956,00	(3.217.162.804,00)	755.663.152,00
Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	162.400.000,00	(29.500.922,00)	132.899.078,00
Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.694.225.956,00</b>	<b>(3.246.663.726,00)</b>	<b>1.447.562.230,00</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa total nilai buku aset tetap per 31 desember 2022 sebesar Rp1.447.562.230,00. Nilai tersebut diperoleh setelah total nilai perolehan aset tetap sebesar Rp4.694.225.956,00 dikurangi dengan total nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.246.663.726,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.3 Aset Lainnya</b>	<b>523.040.036,00</b>	<b>523.040.036,00</b>

Aset lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp523.040.036,00. Nilai aset lainnya di tahun 2022 tidak mengalami Perubahan dari nilai aset lainnya di Tahun 2021. Berikut rincian aset lainnya

**Tabel 5.15**  
**Rincian Aset Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	Nilai
Harga Perolehan 2022	1.472.171.000,00
Akumulasi Penyusutan 2022	(949.130.964,00)
<b>Nilai Buku</b>	<b>523.040.036,00</b>

Dari tabel 5.15 adanya Nilai Buku Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dipengaruhi dari harga perolehan sebesar Rp1.472.171.000,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp949.130.964,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.2 Kewajiban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 tidak memiliki kewajiban.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.3 Ekuitas</b>	<b>1.975.037.897,01</b>	<b>2.011.468.604,00</b>

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp1.975.037.897,01 dan Tahun 2021 sebesar Rp2.011.468.604,00. Ekuitas Tahun 2021 merupakan ekuitas Awal di Tahun 2022. Perubahan Ekuitas di tahun 2022 dapat dijelaskan pada rincian berikut ini:

**Tabel 5.16**  
**Rincian Ekuitas Tahun 2022 dan Tahun 2021**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>2.011.468.604,00</b>	<b>2.203.036.876,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(19.597.887.262,99)	(17.281.781.022,00)
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:</b>		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	(64.176.639,00)
<b>EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>	<b>19.561.456.556,00</b>	<b>17.154.389.389,00</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>1.975.037.897,01</b>	<b>2.011.468.604,00</b>

Surplus/(Defisit) berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrual untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan akumulasi penyusutan aset. Ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas akan dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

### 5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional. Penyajian LO tahun anggaran 2022 merupakan Penyajian LO yang kedua kali sehingga dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Propinsi Sulawesi Tengah:

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1 Pendapatan – LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat pendapatan-LO pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2 Beban – LO</b>	<b>19.597.887.262,99</b>	<b>17.281.781.022,00</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban tahun 2022 sebesar Rp19.597.887.262,99, nilai ini mengalami peningkatan sebesar Rp2.316.106.240,99 atau 13,40 persen dari tahun 2021 . Beban Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 hanya berupa beban operasi.


	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>5.3.2.1 Beban Operasi</b>	<b>19.597.887.262,99</b>	<b>17.281.781.022,00</b>

Beban Operasi meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah dan Beban penyusutan. Berikut rincian beban Operasi pada tahun 2022:

**Tabel 5.17**  
**Rincian Beban Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	2022	2021	Peningkatan/Penurunan
Beban Pegawai	5.272.571.160,00	5.591.160.474,00	(318.589.314,00)
Beban Barang dan Jasa	5.351.651.219,99	4.293.875.665,00	1.057.775.554,99
Beban Hibah	8.677.093.200,00	7.100.173.200,00	1.576.920.000,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	292.598.849,00	292.598.849,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.972.834,00	3.972.834,00	0,00
<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>19.597.887.262,99</b>	<b>17.281.781.022,00</b>	<b>2.316.106.240,99</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian beban operasi tahun 2022 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp5.272.571.160,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp318.589.314,00 dari tahun 2021 sebesar Rp5.591.160.474,00, beban barang dan jasa sebesar Rp5.351.651.219,99 yang mengalami peningkatan sebesar Rp1.057.775.554,99 dari tahun 2021 sebesar Rp4.293.875.665,00, dan beban hibah sebesar Rp8.677.093.200,00 yang juga mengalami peningkatan sebesar Rp1.576.920.000,00 dari tahun 2021 sebesar Rp7.100.173.200,00. Sedangkan pada beban Penyusutan peralatan dan mesin yang sebesar Rp292.598.849,00 dan beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi yang sebesar Rp3.972.834,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2021. Berikut gambar terkait komposisi beban operasi untuk tahun 2022.



	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>1. Beban Pegawai</b>	<b>5.272.571.160,00</b>	<b>5.591.160.474,00</b>


Beban pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 sebesar Rp5.272.571.160,00. Bila dibandingkan dengan nilai tahun 2021 sebesar Rp5.591.160.474,00, maka beban pegawai tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp318.589.314,00. Berikut disajikan rincian Komposisi beban pegawai per 31 Desember 2022.

**Tabel 5.18**  
**Rincian Komposisi Beban Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
<b>Gaji Pokok PNS</b>	2.531.993.800,00	2.531.993.800,00	0,00
<b>Tunjangan Keluarga PNS</b>	270.136.984,00	270.136.984,00	0,00
<b>Tunjangan Jabatan PNS</b>	191.300.000,00	191.300.000,00	0,00
<b>Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>	95.010.000,00	95.010.000,00	0,00
<b>Tunjangan Beras PNS</b>	161.641.440,00	161.641.440,00	0,00
<b>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>	5.573.665,00	5.573.665,00	0,00
<b>Pembulatan Gaji PNS</b>	32.729,00	32.729,00	0,00
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Kerja PNS</b>	1.930.002.542,00	1.930.002.542,00	0,00
<b>Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>	63.120.000,00	63.120.000,00	0,00
<b>Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
<b>Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan</b>	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>5.272.571.160,00</b>	<b>5.272.571.160,00</b>	<b>0,00</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara beban pegawai dan belanja pegawai selama tahun 2022. Hal ini mengindikasikan tidak adanya penyesuaian atas beban pegawai tahun 2022. Sedangkan untuk beban pegawai tahun 2022 item Gaji Pokok ASN - LO pada tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah memiliki nilai terbesar dibandingkan item beban pegawai lainnya, yaitu sebesar Rp2.531.993.800,00 atau 48,022 dari total beban pegawai . Sedangkan untuk komposisi terendah pada belanja bagi ASN pegawai berada pada item beban pembulatan gaji-LO sebesar Rp32.729,00 atau 0,001 persen dari total beban pegawai . Berikut komposisinya

**Gambar 5.9**  
**Komposisi Beban Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**



	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Beban Barang dan Jasa</b>	<b>5.351.651.219,99</b>	<b>4.293.875.665,00</b>

Beban barang dan jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 berjumlah Rp5.351.651.219,99. berbeda dengan belanja pegawai, belanja barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar Rp1.057.775.554,99 dari beban barang dan jasa tahun 2021 sebesar Rp4.293.875.665,00. Berikut rincian komposisi beban barang dan jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022

**Tabel 5.19**  
**Rincian Komposisi Beban Barang dan Jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Beban</b>	<b>Belanja</b>	<b>Selisih</b>
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	140.100.000,00	140.100.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	595.141.864,80	593.658.234,00	(1.483.630,80)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	41.607.464,00	40.457.464,00	(1.150.000,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	21.658.702,00	21.846.202,00	187.500,00

<b>Uraian</b>	<b>Beban</b>	<b>Belanja</b>	<b>Selisih</b>
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.738.131,19	6.788.543,00	2.050.411,81
Beban Makanan dan Minuman Rapat	296.110.000,00	296.110.000,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	151.950.000,00	151.950.000,00	0,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	346.940.000,00	346.940.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	952.800.000,00	952.800.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Beban Tagihan Telepon	1.468.368,00	1.468.368,00	0,00
Beban Tagihan Listrik	53.892.984,00	53.892.984,00	0,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	33.989.708,00	33.989.708,00	0,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.776.000,00	7.776.000,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	196.743.615,00	196.743.615,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	162.487.004,00	162.487.004,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.925.000,00	20.925.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.562.389.879,00	1.562.389.879,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.675.000,00	25.675.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	40.850.000,00	40.850.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	482.407.500,00	482.407.500,00	0,00
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	<b>5.351.651.219,99</b>	<b>5.351.255.501,00</b>	<b>(395.718,99)</b>

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa perbedaan antara jumlah pengakuan beban barang dan jasa dengan jumlah realiasi belanja barang dan jasa pada tahun 2022 disebabkan karena pengakuan dan pengukuran yang berbeda, diantaranya perbedaan sebesar Rp1.483.630,80 antara belanja dan beban belanja Alat tulis kantor dimana pengakuan beban lebih besar dibanding belanja. Terdapat selisih pada Bahan Cetak sebesar Rp1.150.000,00 antara belanja dan bebannya pengakuan beban lebih besar dibanding belanja, sedangkan Perabot kantor sebesar Rp187.500,00 dan Alat listrik sebesar Rp2.050.411,81 antara belanja dan bebannya pengakuan belanja lebih besar dibanding beban. Hal tersebut menggambarkan penggunaan persediaan selama tahun 2022 dan persediaan yang tersisa per 31 Desember 2022. Sehingga selisih tersebut merupakan penurunan antara persediaan awal dan persediaan akhir.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>3. Beban Hibah</b>	<b>8.677.093.200,00</b>	<b>7.100.173.200,00</b>

Terdapat Beban hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 berjumlah Rp8.677.093.200,00. Berikut rincian beban hibah tahun 2022

**Tabel 5.20**  
**Rincian Komposisi Beban Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.350.000.000,00	5.350.000.000,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.610.000.000,00	1.610.000.000,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.717.093.200,00	1.717.093.200,00	0,00
<b>Jumlah Beban Hibah</b>	<b>8.677.093.200,00</b>	<b>8.677.093.200,00</b>	<b>0,00</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara beban hibah dan belanja hibah selama tahun 2022. Hal ini mengindikasikan tidak adanya penyesuaian atas beban hibah tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>4. Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>296.571.683,00</b>	<b>296.571.683,00</b>

Nilai beban penyusutan dan amortisasi atas aset tetap dan aset tidak berwujud yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp296.571.683,00. Beban penyusutan dan amortisasi aset tetap mengalami perubahan nilai. Berikut ini disajikan rincian atas beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun 2021 .

**Tabel 5.21**  
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Jenis Aset	Beban Penyusutan
	Tahun 2022
<b>Beban Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>296.571.683,00</b>
Peralatan dan Mesin	292.598.849,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.972.834,00
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>296.571.683,00</b>

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.3 Surplus/Defisit LO</b>	<b>(19.597.887.262,99)</b>	<b>(17.281.781.022,00)</b>

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami Defisit LO Sebesar Rp19.597.887.262,99. Nilai defisit tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp2.316.106.240,99 atau 13,40 persen dari nilai defisit tahun sebelumnya yang berada pada nilai Rp17.281.781.022,00.

#### **5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas**

Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp1.975.037.897,01. Saldo ekuitas tersebut berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.011.468.604,00 dikurangi Surplus/Defisit-LO TA 2022 sebesar Rp19.597.887.262,99 dan ditambahkan Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp19.561.456.556,00. Berikut perincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022:

**Tabel 5.22**  
**Rincian Ekuitas Tahun 2022 dan Tahun 2021**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>2.011.468.604,00</b>	<b>2.203.036.876,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(19.597.887.262,99)</b>	<b>(17.281.781.022,00)</b>
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:</b>		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	(64.176.639,00)
<b>EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>	<b>19.561.456.556,00</b>	<b>17.154.389.389,00</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>1.975.037.897,01</b>	<b>2.011.468.604,00</b>

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.1. Ekuitas Awal</b>	<b>2.011.468.604,00</b>	<b>2.203.036.876,00</b>

Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 berasal dari saldo ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp2.011.468.604,00.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.4.2. Surplus/Defisit LO</b>	<b>(19.597.887.262,99)</b>	<b>(17.281.781.022,00)</b>

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami Defisit LO sebesar Rp19.597.887.262,99. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan sub bab Laporan Operasional.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>64.176.639,00</b>

Adapun nilai koreksi ekuitas lainnya Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp0,00. Yang merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.4.4. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>19.561.456.556,00</b>	<b>17.154.389.389,00</b>

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp19.561.456.556,00. Nilai tersebut merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan. Laporan keuangan tahun 2022 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian Laporan keuangan ini disajikan, semoga dapat memberikan informasi yang andal dan relevan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

**Palu, 31 Desember 2022**

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah**

**Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19680217 198903 1 004**